

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Objek Penelitian

1. Kondisi Sampah Kota Yogyakarta

Yogyakarta merupakan salah satu kota pariwisata yang menghadapi rumitnya permasalahan terkait sampah. Berdasarkan data dari Pengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, sampah rumah tangga yang masuk ke dalam TPA Piyungan mencapai 630-650 ton per harinya (Sampah di TPST Piyungan, 2020).

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menyatakan bahwa setiap harinya terdapat 850 ton sampah yang masuk menuju TPA Piyungan (Pertana, 2023). Melihat jumlah yang sangat tinggi ini membuat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY, Hananto Hadi Purnomo menyatakan bahwa usia dari TPA Piyungan sudah habis. Apabila ingin dipaksakan, hanya dapat menampung maksimal dalam 3 tahun kedepan. TPA Piyungan yang diperkirakan hanya dapat bertahan 2 hingga 3 tahun kedepan pun akan memberikan dampak buruk pada lingkungan dan kesehatan (Ivan, 2020). Maka dari itu, Pemerintah Kota Yogyakarta melihat adanya masalah mengenai sampah di Yogyakarta di mana diperkirakan TPA Piyungan sudah tidak dapat

diptimalisasikan sebagai tempat penampungan sampah hingga akhir 2022 (Pangaribowo, 2022).

DIY sebelumnya pernah mengalami penurunan volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan di mana pada tahun 2014 di angka 2%, tahun 2018 0,3% dan tahun 2019 di angka 1,3%. Akan tetapi, pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan terutama pada tahun 2021 mencapai angka 23% dibandingkan 2020. Pada tahun 2022 menyentuh angka-angka tertinggi dalam data sampah 10 tahun terakhir di mana rata-rata sampah masuk per harinya mencapai 742,2 ton, total sampah masuk selama setahun adalah 270.153 ton dan terjadi kenaikan 5,9% dari 2021 (Sunartono, 2023).

Dikarenakan kondisi TPA Piyungan yang semakin *overload* bahkan sudah penuh dan melebihi kapasitas membuat hasil kesepakatan rapat Sekda DIY dengan Sekda Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Jogja di mana adanya kesepakatan penutupan pelayanan sampah di TPA Regional Piyungan pada tanggal 23 Juli hingga 5 September 2023. Hal ini disampaikan pada surat edaran bernomor 658/8312 yang ditandatangani oleh Sekda DIY, Beny Suharsono pada 21 Juli 2023 (Kartikasari, 2023).

Kondisi TPA Piyungan yang ditutup menimbulkan fenomena sampah baru di Kota Yogyakarta di mana ditemukannya sampah yang menumpuk pada titik-titik tertentu di Yogyakarta

(Sucahyo, 2022). Hal tersebut juga diperjelas dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Pasca penutupan TPA Piyungan sejak tanggal 23 Juli-5 September dan dilanjutkan dengan pembatasan kuota sampah yang diangkut ke TPA, menyebabkan kondisi pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta mengalami permasalahan berupa terjadinya penumpukan sampah di TPS/Depo dan ditemukannya titik-titik pembuangan sampah liar di area tertentu.” (Zaenuri, selaku Sekretaris Pribadi Sekda, 20/09/2023).

Tidak hanya ditemukannya sampah yang menumpuk pada titik tertentu, tetapi TPA Piyungan yang ditutup dan tidak beroperasi dengan maksimal juga membuat warga menjadi kalang kabut dalam mengelola sampah, sehingga sebagian warga nekat untuk membuang sampah sembarangan hingga membakar sampah mereka (Firdaus dan Rukmorini, 2023).

Pada tanggal 5 September 2023, TPA Piyungan akan kembali dibuka untuk memasuki Transisi Tahap 1 di mana TPA Piyungan akan tetap menampung sampah dari Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Namun, pembukaan TPA Piyungan ini diikuti dengan adanya kuota sampah yang terbatas untuk masuk ke dalam TPA Piyungan. Dalam sehari hanya dibuka untuk 180 ton sampah (Ria, 2023).

Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, selama ini masyarakat Kota Yogyakarta memiliki pemahaman yang keliru mengenai pengelolaan sampah. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta,

pengelolaan sampah merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, serta berkesinambungan dengan meliputi pengurangan juga penanganan sampah yang telah diatur pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Sampah. Hal tersebut diperjelas dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah).” (Zaenuri, selaku Sekretaris Pribadi Sekda, 20/09/2023).

Sedangkan, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat selama ini belum sesuai dengan harapan dan pengertian pengelolaan sampah yang tertera pada Perda. Selama ini, sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta melakukan pengelolaan sampah hanya dengan mengumpulkan seluruh sampah, kemudian diberikan kepada petugas sampah untuk dibuang begitu saja. Hal tersebut diperjelas dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan oleh masyarakat, umumnya masih menganut kebiasaan yang lama yaitu “ kumpul-angkut-buang”.” (Zaenuri, selaku Sekretaris Pribadi Sekda, 20/09/2023).

Kebiasaan pengelolaan sampah yang dilakukan sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta selama ini menjadikan timbulnya masalah terkait sampah di Kota Yogyakarta. Kota

Yogyakarta memiliki beberapa masalah yang mendorong masyarakat Kota Yogyakarta untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Beberapa masalah tersebut adalah kota Yogyakarta tidak mempunyai TPA yang dikelola sendiri, kondisi TPA Regional Piyungan sudah *overload* atau dapat dikatakan melebihi kapasitas daya tampung, dan terbatasnya lahan di kota Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan menjadi lahan untuk pengolahan sampah kota Yogyakarta. Hal tersebut diperjelas dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kota Yogyakarta tidak memiliki TPA yang dikelola sendiri, kondisi TPA Regional Piyungan yang sudah melebihi kapasitas daya tampung, terbatasnya lahan di Kota Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengolahan sampah.” (Zaenuri, selaku Sekretaris Pribadi Sekda, 20/09/2023)

Dalam mengatasi permasalahan sampah di Yogyakarta, agar setiap harinya sampah yang masuk ke dalam TPA Piyungan tidak *overload* dan masyarakat tidak membuang tumpukkan sampah sembarangan, maka diperlukannya kesadaran setiap masyarakat untuk mengelola sampah mereka masing-masing.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengedukasikan berbagai gerakan untuk membantu masyarakat dalam mengelola sampah. Gerakan tersebut adalah Gerakan Zero Sampah Anorganik untuk mengatasi masalah sampah anorganik di dalam masyarakat

serta Gerakan Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori ala Jogja atau disebut juga MDAH DIRJO untuk mengatasi sampah organik di dalam masyarakat (Mengatasi Darurat Sampah di Kota Yogyakarta, 2023). Hal tersebut diperjelas dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Pemerintah Kota Yogyakarta berharap masyarakat di Kota Yogyakarta dapat menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu dengan Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA) yaitu membudayakan pengurangan dan penanganan sampah sesuai jenis sejak dari sumbernya, sehingga kesadaran masyarakat terhadap lingkungan akan meningkat. Konsep pengelolaan sampah ini diharapkan jenis anorganik dapat dikelola di sumber sehingga dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Lalu dilanjutkan pula oleh Gerakan MDAH Dirjo yaitu Gerakan Mengolah Limbah & Sampah Dengan Biopori Ala Jogja. Tujuannya untuk bisa mengurangi jenis sampah organik di masing2 sumber penghasil sampah, agar tidak terbuang ke TPA.” (Zaenuri, selaku Sekretaris Pribadi Sekda, 20/09/2023).

Gerakan-gerakan tersebut bertujuan untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya masing-masing untuk dapat dimanfaatkan kembali yang dapat dimanfaatkan, sehingga sampah yang berakhir di TPA Piyungan adalah sampah-sampah yang sudah tidak bisa di daur ulang kembali ataupun dimanfaatkan kembali.

Dalam menyukseskan gerakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta terus menyebarkan informasi-informasi melalui surat edaran, media sosial, hingga terjun langsung ke dalam masyarakat dengan melakukan berbagai sosialisasi (SE Walikota Perkuat Gerakan, 2023).

2. Pemerintah Kota Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari Sekretariat daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah memiliki tanggung jawab kepada Walikota sendiri. Dinas Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah yang berkaitan mengenai pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Kemudian, pada lingkup yang lebih kecil terdapat Kemantren atau yang bisa disebut juga dengan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Perangkat Daerah. Kemantren tertentu mendapati wilayah kerja dengan membawahi kelurahan tertentu sesuai dengan wilayahnya (Struktur Organisasi, 2023).

Segala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD memiliki perannya tersendiri dalam proses komunikasi persuasif Pemerintah Kota Yogyakarta terkait pengelolaan sampah. Namun, terdapat beberapa OPD yang berperan lebih besar dan memiliki tugas serta tanggung jawab lebih. Dalam pelaksanaannya, terdapat tim tertentu yang mengelola lebih mengenai pesan serta media dari Pemerintah Kota Yogyakarta menuju masyarakat Kota Yogyakarta. Tim tersebut adalah Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Diskominfo) Kota Yogyakarta (Struktur Organisasi, 2023).

Dalam penanganan terkait dengan persoalan sampah, tentunya dibutuhkan banyaknya kerja sama lintas OPD. Hal ini disebabkan persoalan mengenai sampah menyangkut berbagai aspek. Pertama, Sekretariat Daerah dengan tanggung jawab menyelenggarakan kesekretariatan Inspektorat yang telah tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2023 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah. Pada Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2023 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah dijelaskan bahwa tugas dan fungsi dari Sekretaris Daerah membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan terkait urusan pemerintahan yang termasuk dalam kewenangan daerah juga tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah (PERWALI Kota Yogyakarta No. 36 Tahun 2023, 2023).

Kedua, Dinas Lingkungan Hidup dengan tanggung jawab membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang telah tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Pada Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa tugas dan fungsi dari Dinas

Lingkungan Hidup membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup, mulai dari perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan hal lainnya yang berkaitan pada bidang lingkungan hidup (PERWALI Kota Yogyakarta No. 37 Tahun 2023, 2023).

Ketiga, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian dipilih dengan tanggung jawab memperhatikan dan mengelola komunikasi yang didasari oleh Tupoksi Dinas yang telah tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah. Pada Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2003 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah dijelaskan bahwa tugas dan fungsi dari Diskominfo membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan juga bidang statistik (PERWALI Kota Yogyakarta No. 37 Tahun 2023, 2023).

Pemerintahan Daerah mempunyai tugas untuk memastikan pengelolaan sampah yang berkualitas dan ramah lingkungan sesuai dengan maksud yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan bahwa beberapa tugas dari Pemerintah Daerah terkait pengelolaan sampah adalah menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, melakukan penanganan sampah, memfasilitasi dan mengadakan upaya dalam pengurangan serta pemanfaatan sampah, melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar dapat secara teratur dan tertib dalam melakukan pengelolaan sampah (PERDA Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012, 2012).

Dalam melakukan tugas dan menyelenggarakan pengelolaan sampah, maka dari itu Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, menyelenggarakan pengelolaan sampah, melakukan pembinaan dan pengawasan serta melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta memiliki visi dan misi terkait kondisi lingkungan hidup di Yogyakarta. Visi dari Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta adalah menjadi institusi yang dapat diandalkan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam mencapai masyarakat Kota Yogyakarta yang memiliki budaya serta pengetahuan yang luas terkait lingkungan. Sedangkan, misinya adalah mewujudkan kualitas

lingkungan yang mengalami peningkatan dalam aspek pelestarian lingkungan hidup dengan partisipasi dari seluruh masyarakat Kota Yogyakarta, mencapai Ruang Terbuka Hijau dalam kawasan perkotaan yang nyaman dan sehat, mencapai kebersihan serta pengelolaan sampah yang tertib dan berkualitas (Visi dan Misi, 2023).

3. Gerakan Zero Sampah Anorganik

Pada tanggal 12 Desember 2022, Pemerintah Kota Yogyakarta dengan resmi meluncurkan Surat Edaran (SE) Walikota Nomor 660/6123/SE/2022 mengenai Gerakan Zero Sampah Anorganik. Gerakan ini akan dimulai pada awal 2023 tepatnya di bulan Januari. Adanya Gerakan Zero Sampah Anorganik disebabkan oleh kondisi TPA Piyungan yang sudah *overload* dan diperkirakan tidak dapat menampung sampah lagi pada akhir 2022 (Ramadhan, 2022)

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022, Aman Yuriadijaya selaku Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta mendorong adanya Gerakan Zero Sampah Anorganik. Tertuang dalam Perda tersebut bahwa pemerintah daerah, seluruh masyarakat, serta pelaku usaha memiliki tanggung jawab dalam mengelola sampah yang dihasilkan dari aktivitas masing-masing dalam kesehariannya. Partisipasi yang diharapkan Pemerintah Kota

Yogyakarta dalam pengelolaan sampah ini adalah dalam pemilahan, pengumpulan, dan penyaluran sampah (Ramadhan, 2022).

Gerakan Zero Sampah Anorganik yang mulai dijalankan pada Januari 2023 merupakan gerakan yang dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang menuju TPA yang sudah hampir tidak dapat menampung sampah. Gerakan ini merupakan gerakan yang memiliki tujuan agar mengurangi, bahkan dapat menghilangkan sampah anorganik yang dihasilkan di dalam kota. Gerakan ini juga dilakukan agar dapat mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan baik, mulai dari segi pengurangan, pengumpulan, hingga daur ulang sampah anorganik (Yogyakarta Bersih, 2023).

Dalam melancarkan Gerakan Zero Sampah Anorganik, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan beberapa upaya. Salah satu upaya yang ada adalah membangun Bank Sampah. Bank Sampah adalah tempat pengumpulan serta pengelolaan sampah yang sudah dalam kondisi dipilah, dibersihkan, kemudian diolah untuk kembali didaur ulang dan dijual kembali. Upaya berikutnya adalah Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan peraturan bagi restoran serta warung makan untuk menggunakan kemasan yang memiliki sifat ramah lingkungan (Yogyakarta Bersih, 2023).

Pemerintah Kota Yogyakarta juga akan memberikan insentif bagi masyarakat yang dapat menciptakan produk daur ulang dengan kualitas tinggi dalam upaya mengurangi sampah anorganik. Tidak

hanya itu, Pemerintah juga mengadakan berbagai sosialisasi, pelatihan mengenai pengelolaan sampah, serta kampanye kebersihan lingkungan untuk lebih mengedukasi masyarakat mengenai paham akan pentingnya pengelolaan sampah serta memiliki kesadaran akan pentingnya hal tersebut (Yogyakarta Bersih, 2023).

Kota Yogyakarta memiliki lebih dari 500 bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta. Namun, tidak seluruh bank sampah aktif beroperasi di Yogyakarta. Diperkirakan kurang lebih sebanyak 100 bank sampah yang vakum dari aktivitasnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menyatakan bahwa Gerakan Zero Sampah Anorganik mengaktifkan kembali beberapa bank sampah di tiap wilayah. Beberapa bank sampah ini kembali aktif dikarenakan dibutuhkan untuk dilakukannya pengumpulan, pemilahan, dan juga pemanfaatan sampah anorganik (Setiawan dan Assidiq, 2023).

Salah satu tujuan dari Gerakan Zero Sampah Anorganik adalah dengan mengurangi volume sampah yang dibawa menuju TPA Piyungan. Volume sampah anorganik yang menuju TPA Piyungan dapat berkurang dikarenakan adanya beberapa bank sampah yang mulai dikelola pada wilayah tertentu. Hal ini membuat sampah-sampah anorganik dapat dimaksimalkan pengelolaannya pada bank sampah (Setiawan dan Assidiq, 2023).

4. Gerakan Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Jogja (MBAH DIRJO)

Penutupan TPA Piyungan yang terjadi beberapa waktu lalu hingga 5 September membuat keresahan bagi masyarakat serta Pemerintah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, Forum Bank Sampah mengagas Gerakan Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Jogja atau disebut juga dengan Mbah Dirjo. Aman Yuriadijaya selaku Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta juga Ketua Forum Bank Sampah menyatakan bahwa Gerakan Mbah Dirjo merupakan gerakan yang harus dilakukan oleh seluruh bank sampah baik pada tingkat Kemantren, Kelurahan hingga seluruh anggota yang berbasis RW sebanyak 614 (Parwanto, 2023).

Gerakan Mbah Dirjo telah dimulai sejak 29 Juli 2023 dengan lokasi Bank Sampah Giwangan Bersih RW 11 Mendungan Giwangan. Bank sampah ini dijadikan dorongan bagi bank sampah wilayah lainnya untuk segera memulai Gerakan Mbah Dirjo untuk mengatasi Yogyakarta darurat sampah (Parwanto, 2023).

Singgih Raharjo, selaku Pejabat Walikota Yogyakarta menyatakan bahwa Gerakan Mbah Dirjo digiatkan menyusul kondisi Yogyakarta yang darurat sampah. Hal ini juga didukung dengan penutupan sementara yang terjadi pada TPA Regional Piyungan karena sampahnya sudah melampaui daya tampung. Gerakan Mbah Dirjo atau Mengolah Limbah dan Sampah dengan

Biopori Ala Jogja merupakan sebuah gerakan untuk mengajak masyarakat agar mereka mengelola sampah organik melalui biopori baik dengan mandiri ataupun dengan kelompok membentuk biopori jumbo (Suprayogi, 2023).

Gerakan Mbah Dirjo memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan sampah organik yang ada di Yogyakarta. Dengan metode yang dibawakan oleh gerakan ini, sampah organik akan dilakukan pengelolaan sehingga bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik (Yanuar, 2023). Hasil dari pengolahan sampah organik dapat menjadi pupuk dan dimanfaatkan untuk pertanian, sehingga tidak berakhir dengan percuma begitu saja di TPA. Dengan ini, Pemerintah Kota Yogyakarta sangat mengharapkan dapat menjadi solusi untuk penumpukkan sampah organik yang ada di Yogyakarta.

Harapan dari adanya Gerakan Mbah Dirjo ini adalah dapat mengurangi jumlah sampah organik yang akhirnya harus dikirim menuju beberapa depo. Oleh karena itu, diharapkan pengurangan efek negatif yang disebabkan oleh sampah organik akan menghasilkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat (Yanuar, 2023).